

**PENGANGKATAN KETUA PPS – GAMPONG DALAM - PEMILU GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR ACEH
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI**

2011

Kpt 270/015/SK/KIP/2011, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Waliktota/Wakil WaliKota Provinsi Aceh Tahun 2011, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; ; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007; PKPU NO 10 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Juni 2011.
- Lamp 1 Hlm.